

37. PELAYANAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIK PAUD

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan; 4. Permendikbud Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang; 6. Peraturan Bupati Serang Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik; 7. Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Beasiswa Program Sarjana Guru Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Serang; 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Beasiswa Program Sarjana Guru Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Serang; 9. Peraturan Bupati Serang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Kabupaten Serang; 10. Peraturan Bupati Serang Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih aktif mengajar pada PAUD baik negeri maupun swasta yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan Pertama dan Terakhir dan pembagian tugas mengajar dari Kepala Sekolah; 2. Belum memiliki Ijazah S1 PAUD/D-IV Keguruan; 3. Tidak sedang memperoleh beasiswa pendidikan untuk peningkatan kualifikasi akademik dari instansi /unit lain.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Kasi GTK PAUD dan Staf] --> B[Penilik] B --> C[Kepsek PAUD] C --> D[Guru PAUD] D --> C C --> E[Eselon II/Eselon III] E --> F[BUPATI SERANG] F --> G[STKIP SITUS BANTEN DAN STKIP SETIA BUDI RANGKASBITUNG] A --> G </pre> </div> <p>Keterangan bagan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasi GTK mengadakan rapat dengan penilik untuk menginformasikan dan menjelaskan kegiatan Beasiswa Guru PAUD dan meminta data yang diusulkan; 2. Penilik menjelaskan kepada Kepala Sekolah PAUD tentang adanya Kegiatan Beasiswa Guru PAUD dan meminta data siapa yang akan diusulkan dan nanti akan diserahkan ke Kasi GTK;

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Kepala sekolah menyampaikan kepada Guru di lembaga yang dipimpin tentang adanya Kegiatan Beasiswa Guru PAUD yang mana datanya nanti akan diserahkan kepada Penilik; 4. Guru yang berminat menyerahkan berkas atau persyaratan yang diminta ke Kepala Sekolah PAUD; 5. Kasi GTK beserta staf menverifikasi dan merekap data calon penerima beasiswa guru PAUD dari penilik selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bidang PAUD K3P dan Kepala Dinas; 6. Kepala Dinas melalui Kepala Bidang PAUD, K3P meminta Kasi GTK dan Staf untuk membuat Perjanjian Kerjasama dengan Perguruan Tinggi yang telah ditentukan serta Usulan SK Penerima Beasiswa Guru PAUD yang ditanda tangani Bupati Serang; 7. Bupati Serang menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Perguruan Tinggi STKIP Situs Banten dan STKIP Setia Budi Rangkas Bitung dengan didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Serang serta SK Penerima Beasiswa Guru PAUD; 8. Perguruan Tinggi STKIP Situs Banten dan STKIP Setia Budi Rangkasbitung menerima mahasiswa Beasiswa Guru PAUD.
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 Bulan
5.	Biaya/tarif	Gratis/ Tidak Ada Biaya
6.	Produk pelayanan	Beasiswa S1 PAUD
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu yang memadai; 2. Toilet; 3. Lapangan parkir; 4. Almari dokumen; 5. Rak arsip; 6. Meja; 7. Kursi; 8. AC; 9. 1 (satu) unit Komputer; 10. Internet; 11. 1 (satu) unit Printer; 12. Alat tulis kantor; 13. CCTV; 14. APAR.
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Standar Operasional Prosedur; 2. Menverifikasi dan Merekap Data Calon Penerima Beasiswa Guru PAUD.
9.	Pengawasan internal	Pengawasan secara berjenjang sampai dengan Kepala Dinas
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran atau melalui surat resmi, atau melalui website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dengan alamat https://dindikbud.serangkab.go.id/ 2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maklumat Pelayanan 2. Pakta integritas 3. Kompensasi Layanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepastian dokumen 2. Kerahasiaan dokumen
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan tahunan 2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat